

ARTICLE INFORMATION

Received December 13rd 2023

Accepted October 14th 2024

Published October 15th 2024

Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Tingkat Ketepatan Sampling BKAD Sleman

Marcellino Khrisna Nursetyo¹, Dielanova Wynni Yuanita^{2*}, Christine Novita Dewi³

^{1,2,3}Universitas Kristen Duta Wacana

email: dielanova@staff.ukdw.ac.id²

ABSTRAK

Kemandirian pemerintah daerah menjadi faktor utama dalam keberhasilan pengelolaan daerah. Kemampuan untuk menggali potensi daerah melalui penerimaan pajak daerah penting untuk dilakukan. Upaya untuk menjamin penerimaan pajak daerah yang optimal dapat dilakukan melalui pemeriksaan pajak. Daerah Sleman Yogyakarta merupakan daerah potensial pariwisata dan memiliki banyak hotel yang beroperasi pada wilayah Sleman. Pemeriksaan kepatuhan pajak wajib pajak Hotel dapat menjadi alat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan wajib pajak. Penerimaan yang optimal dari hasil pemeriksaan pajak diharapkan mampu diperoleh oleh BKAD Sleman. Hal tersebut mampu tercapai apabila pemilihan sampel wajib pajak tepat sasaran sehingga potensi kerugian akibat kecurangan pajak oleh wajib pajak Hotel dapat diminimalisir.

Kata kunci: BKAD Sleman, Pemeriksaan Pajak, Wajib Pajak Hotel, Sampel

ABSTRACT

The autonomy of regional governments is a crucial aspect in the effectiveness of regional management. The opportunity to explore regional potential through regional tax revenues is critical. Tax audits can be used to secure optimal regional tax collections. The Sleman Yogyakarta area contains many hotels and is a prospective tourism location. Hotel tax compliance checks can be used to reduce taxpayer fraud. BKAD Sleman expects to maximize revenue from the tax audit results. This can be accomplished if the sample selection of taxpayers is precise, allowing potential losses due to tax evasion by hotel taxpayers to be reduced.

Keywords: BKAD Sleman, Tax Audit, Hotel Taxpayers, Sample

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menjadi pintu yang membuka kesempatan bagi setiap daerah untuk mengelola daerahnya masing-masing dan menggali potensi penerimaan pajak daerah setempat (Yuanita, Dewi, dan Setyowati, 2023). Pajak sendiri didefinisikan sebagai penempatan beban pada rakyat yang memiliki sifat memaksa sebagaimana diatur dalam undang-undang (Mafaza, 2016). Pajak daerah merupakan kontribusi wajib pajak kepada Daerah orang pribadi ataupun badan yang digunakan untuk keperluan Daerah (Wulandari, 2018). Adanya otonomi daerah menjadi perubahan besar dalam sistem ketatanegaraan

(Yuanita, 2021). Melalui otonomi daerah, setiap daerah dituntut untuk mampu mandiri dengan mengelola potensi penerimaan dari setiap daerahnya.

Daerah Sleman Yogyakarta, sebagai salah satu daerah sebagai kawasan pariwisata memiliki potensi penerimaan pajak daerah yang bersumber dari hotel yang didirikan di wilayah Sleman. Banyaknya hotel yang didirikan di daerah Sleman Yogyakarta menjadi potensi penerimaan BKAD di wilayah Sleman Yogyakarta. Ketepatan dalam pengawasan untuk menguji kepatuhan wajib pajak melalui kegiatan pemeriksaan pajak menjadi penting untuk dilakukan. Pemeriksaan pajak sendiri merupakan rangkaian kegiatan untuk mencari data yang kemudian diolah untuk menjadi sebuah pengujian atas kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak (Bwoga, 2005).

Pemeriksaan pajak daerah akan dikawal oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) mulai dari sosialisasi dengan para wajib pajak hingga pada pengambilan data dari wajib pajak. Siklus pemeriksaan pajak dimulai dari pemeriksaan nota-nota ataupun *system* yang digunakan oleh wajib pajak. Bukti dokumen yang ada lebih lanjut diperiksa oleh auditor yang ditunjuk oleh BKAD. Apabila terdapat data-data yang kurang maka wajib pajak harus menyusulkan data yang diperlukan tersebut. Tahapan akhir pada proses pemeriksaan pajak adalah diterbitkannya Laporan Hasil Pemeriksaan atau disingkat LHP. Wajib pajak memiliki karakteristiknya dan penjualannya masing-masing. Tidak sedikit wajib pajak yang melawan dengan tidak memberikan data-data yang diperlukan kepada para auditor. Apabila terjadi hal tersebut maka para auditor wajib melaporkannya kepada pihak Badan Keuangan dan Aset Daerah sehingga dapat ditindak lanjuti sehingga pemeriksaan dapat segera berjalan.

Pada tahun 2023 ini, BKAD Daerah Sleman melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak badan dengan total 40 wajib pajak yang dipilih dari hasil random sampling. Wajib pajak tersebut merupakan hotel, tempat hiburan, tempat parkir, hingga tempat makan. Beberapa dari wajib pajak yang diperiksa sudah pernah diperiksa di tahun 2017 lalu, salah satunya hotel yang terletak di daerah Yogyakarta. Hotel SR merupakan hotel yang sudah pernah diperiksa oleh BKAD pada tahun 2017. Pada tahun ini SR kembali diperiksa ditengah situasinya yang sedang mengalami kesulitan likuidasi dan diambang kebangkrutan. Kebangkrutan dapat disebabkan karena penurunan penjualan, dan manajemen biaya yang keliru sehingga perlu waktu yang lama untuk melakukan penyesuaian (Adnan, 2000). Melalui turunnya pendapatan maka akan terjadi penurunan kemampuan dalam hal keuangan dari pihak SR sedangkan pihak SR tetap wajib membayarkan pajak.

Kurniawan (2018) menjelaskan bahwa dengan adanya pemeriksaan pajak mampu memberikan efek jera bagi wajib pajak sehingga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini menjadi penting karena mampu memberikan bukti atas ketepatan BKAD Sleman dalam memilih Wajib Pajak Hotel SR sebagai sampel dalam pemeriksaan serta mengukur sejauh mana keefektifan pemeriksaan pajak yang dilakukan berulang pada sampel wajib pajak yang sama oleh BKAD Sleman Yogyakarta. Pemeriksaan dilakukan selama tahun 2019 sampai dengan 2023. Tahun 2020 dan tahun 2021 untuk bulan januari hingga juni dikecualikan dalam pemeriksaan pajak karena mengacu pada Perbup Sleman Nomor 12 tahun 2020, Pemerintah Daerah Sleman memberikan relaksasi pengurangan pajak daerah sebesar 100% karena adanya bencana nasional Covid-19. Penelitian ini menemukan bahwa Hotel SR mengalami kurang bayar pajak yang tidak signifikan serta adanya peningkatan kepatuhan pajak dari Hotel SR. Kurang bayar pajak yang ditemukan dalam Hotel SR masih belum sebanding dengan total penerimaan pajak daerah Hotel keseluruhan di Kabupaten Sleman, sehingga keakuratan dalam pemilihan sampel wajib pajak dapat ditingkatkan.

KAJIAN LITERATUR

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan usaha pemenuhan kewajiban dengan sadar dan kemauan pribadi (Widati, 2022). Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi saat Wajib Pajak melakukan pemenuhan atas segala kewajiban perpajakan dan menjalankan hak perpajakannya (Winerungan, 2013). Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah usaha pemenuhan segala kewajiban perpajakan dan juga melaksanakan hak-hak perpajakannya secara penuh.

Pajak Daerah

Pajak daerah merupakan pungutan yang dikenakan berdasarkan pada peraturan pajak yang telah ditetapkan oleh daerah yang pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada Wajib Pajak. Salah satu pajak daerah adalah pajak hotel (Putri, 2020). Berdasarkan Perda, tarif pemotongan pajak hotel adalah 10% dengan dasar pengenaan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Perhitungan dari hotel sendiri adalah dengan mengalikan 10% dengan penghasilan perbulan dari suatu Wajib Pajak (Dewi, 2021). Sedangkan, menurut Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak badan maupun pribadi yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak adalah tindakan yang diharapkan dapat memberikan peningkatan pada tingkat kepatuhan wajib pajak secara formal maupun informal dari peraturan perpajakan (Nugraha, 2020). Pemeriksaan adalah rangkaian pencarian data dan keterangan dalam rangka melakukan pengujian kepatuhan pajak dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ervana, 2019). Menurut Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023, pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun data ataupun bukti yang dilakukan dengan objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak adalah kegiatan atau Tindakan yang dilakukan untuk menguji tingkat kepatuhan dari wajib pajak dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan atau (*Compliance Theory*) adalah teori yang menjelaskan mengenai ketaatan seseorang kepada perintah ataupun aturan yang ditetapkan dan berorientasi pada tujuan (Etienne, 2011). Kepatuhan juga dipahami sebagai perilaku yang sesuai dengan harapan yang dikomunikasikan dengan pihak yang diatur mengenai bagaimana pihak yang diatur tersebut berperilaku (Mitchell, 2014). Terdapat dua perspektif yaitu instrumental dan persepsi. Instrumental adalah dimana terdapat asumsi bahwa individu didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi terhadap perubahan yang kemudian dikaitkan dengan perilaku. (Purwoko, 2022).

ANALISA DAN PEMBAHASAN

Hasil Pemeriksaan Pajak Daerah

Data dari laporan ini diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan juga praktik langsung dalam pemeriksaan pajak yang dilakukan selama magang berlanSRung. Pemeriksaan pajak pada tahun ini memeriksa periode pajak pada bulan Januari 2019-Desember 2019, Juli 2021-Desember 2021, Januari 2022-Desember 2022, dan Januari 2023-Juni 2023. Pemeriksaan pajak memeriksa tiga aspek diantaranya adalah ketepatan pembayaran pajak, pendapatan usaha yang dilaporkan dan yang diperiksa, dan juga setoran pajak yang sudah disetorkan dan yang seharusnya disetorkan.

Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak

Menurut PERDA Nomor 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak adalah paling lama 20 hari setelah berakhirnya masa pajak. Perbup Sleman Nomor 12 tahun 2020 pada pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah memberikan pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran kepada Wajib Pajak Hotel sebesar 100%. Pada Perbup Sleman Nomor 12 tahun 2020 pasal 3 disebutkan bahwa pengurangan Pajak Hotel dan Pajak Restoran tetap mewajibkan wajib pajak untuk mengisi dan melaporkan e-STPD setiap bulannya. Pasal 4 juga menyebutkan bahwa wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan e-STPD selambat-lambatnya 20 hari sejak berakhirnya masa pajak dan akan digunakan sebagai bukti bahwa wajib pajak melakukan pelaporan pajak. Berdasarkan peraturan tersebut, maka diketahui bahwa Hotel SR telah melaporkan dan membayarkan pajak hotel secara tepat waktu selama tahun pemeriksaan.

Tabel 1. Hasil Pemeriksaan Tanggal Pembayaran Pajak SR Tahun 2019

No	Bulan	Jumlah Setoran	Batas Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Keterangan
1.	Januari	93.299.358	20-02-2019	13-02-2019	Tepat Waktu
2.	Februari	96.458.767	20-03-2019	15-03-2019	Tepat Waktu
3.	Maret	81.204.222	20-04-2019	16-04-2019	Tepat Waktu
4.	April	92.130.643	20-05-2019	15-05-2019	Tepat Waktu
5.	Mei	75.049.483	20-06-2019	18-06-2019	Tepat Waktu
6.	Juni	103.999.093	20-07-2019	10-07-2019	Tepat Waktu
7.	Juli	110.302.693	20-08-2019	13-08-2019	Tepat Waktu
8.	Agustus	92.937.471	20-09-2019	12-09-2019	Tepat Waktu
9.	September	73.191.920	20-10-2019	10-10-2019	Tepat Waktu
10.	Oktober	105.256.648	20-11-2019	14-11-2019	Tepat Waktu
11.	November	116.163.440	20-12-2019	12-12-2019	Tepat Waktu
12.	Desember	131.011.138	20-01-2020	14-01-2020	Tepat Waktu
		1.164.561.056			

Tabel 2. Hasil Pemeriksaan Tanggal Pembayaran Pajak SR Tahun 2021

No	Bulan	Jumlah Setoran	Batas Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Keterangan
1.	Juli	10.906.285	20-08-2021	16-08-2021	Tepat Waktu
2.	Agustus	19.445.265	20-09-2021	10-11-2021	Tepat Waktu
3.	September	35.632.757	20-10-2021	18-10-2021	Tepat Waktu
4.	Oktober	71.245.450	20-11-2021	15-11-2021	Tepat Waktu
5.	November	69.514.575	20-12-2021	16-12-2021	Tepat Waktu
6.	Desember	105.452.625	20-01-2022	19-01-2021	Tepat Waktu
		312.196.957			

Tabel 3. Hasil Pemeriksaan Tanggal Pembayaran Pajak SR Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Setoran	Batas Pembayaran	Tanggal Pembayaran	Keterangan
1.	Januari	64.925.029	20-02-2019	15-02-2022	Tepat Waktu
2.	Februari	50.402.285	20-03-2019	16-03-2022	Tepat Waktu
3.	Maret	47.217.741	20-04-2019	14-04-2022	Tepat Waktu
4.	April	25.251.543	20-05-2019	17-05-2022	Tepat Waktu
5.	Mei	94.432.567	20-06-2019	14-06-2022	Tepat Waktu
6.	Juni	90.492.256	20-07-2019	10-07-2022	Tepat Waktu
7.	Juli	84.948.778	20-08-2019	14-08-2022	Tepat Waktu
8.	Agustus	66.202.991	20-09-2019	15-09-2022	Tepat Waktu
9.	September	47.564.170	20-10-2019	13-10-2022	Tepat Waktu
10.	Oktober	71.262.963	20-11-2019	17-11-2022	Tepat Waktu
11.	November	97.834.052	20-12-2019	15-12-2022	Tepat Waktu
12.	Desember	128.803.834	20-01-2020	20-01-2023	Tepat Waktu
		869.338.209			

Tabel 4. Hasil Pemeriksaan Tanggal Pembayaran Pajak SR Tahun 2023

No	Bulan	Jumlah Setoran	Tanggal Pembayaran	Keterangan
1.	Januari	74.477.386	15-02-2023	Tepat Waktu
2.	Februari	93.524.708	17-03-2023	Tepat Waktu
3.	Maret	88.061.581	14-04-2023	Tepat Waktu
4.	April	73.247.342	15-05-2023	Tepat Waktu
5.	Mei	113.212.208	14-06-2023	Tepat Waktu
6.	Juni	108.420.386	13-07-2023	Tepat Waktu
		550.943.611		

Pemeriksaan Pendapatan dan Setoran Pajak Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2023, pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak badan maupun pribadi yang memiliki sifat memaksa berdasarkan undang-undang. Disebutkan pula bahwa pemeriksaan merupakan serangkaian kegiatan menghimpun data ataupun bukti yang dilakukan dengan objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan yang berguna untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Tabel 5. Hasil Pemeriksaan Pendapatan yang Dilaporkan dengan Pemeriksaan SR dan Hasil Pemeriksaan Setoran Pajak SR Tahun 2019-2023

Tahun	Pendapatan Usaha			Setoran Pajak Daerah		
	Yang Dilaporkan	Hasil Pemeriksaan	Selisih	Yang Dilaporkan	Hasil Pemeriksaan	Selisih
2019	11.710.042.380	11.733.795.911	-23.753.531	1.171.004.876	1.173.379.591	-2.374.715
2021	3.121.969.570	3.122.060.502	-90.932	312.196.957	312.206.050	-9.090
2022	8.693.382.090	8.693.565.201	-183.111	869.338.209	869.356.520	-18.311
2023	5.509.436.110	5.510.344.483	-908.373	550.943.611	551.034.448	-90.837
Total	29.034.830.150	29.059.766.097	-24.935.947	2.903.483.653	2.905.976.609	-2.492.953

Ketepatan BKAD Sleman dalam memilih sampel untuk pemeriksaan pajak

Pemeriksaan pajak kepada Hotel SR dilakukan dengan memeriksa ketepatan tanggal pembayaran, pendapatan usaha yang dilaporkan dengan hasil pemeriksaan, dan juga setoran pajak daerah yang dibayarkan dengan yang seharusnya dibayarkan. Pemeriksaan pendapatan dan setoran pajak kepada hotel SR dilakukan dengan memeriksa *Daily Revenue Report (DRR)* yang kemudian dilengkapi dengan nota/*bill* setiap penjualan. Pemeriksaan ketepatan waktu pembayaran pajak kepada hotel SR dilakukan dengan memeriksa bukti bayar pajak setiap bulannya.

Tabel 6. Persentase Kekurangan Bayar Pajak

Tahun	Pajak Yang Harusnya Dibayarkan	Jumlah Kurang Bayar Pajak	Persentase
2019	1.173.379.591,00	2.374.715	0,20238%
2021	312.206.050,00	9.090	0,00291%
2022	869.356.520,00	18.311	0,00211%
2023	551.034.448,00	90.837	0,01648%
TOTAL	2.905.976.609,00	2.492.953	0,22389%

Pada tahun 2019 terdapat selisih antara penghasilan yang dilaporkan dengan hasil pemeriksaan penghasilan perusahaan sebesar Rp 23.753.531 (*Dua Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Satu Rupiah*) dengan selisih kurang bayar sebesar Rp 2.374.715 (*Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*) atau 0,2%. Pada Tahun 2021 terdapat selisih penghasilan Rp 90.932 (*Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*) dengan selisih kurang bayar Rp 9.090 (*Sembilan Ribu Sembilan Puluh Rupiah*) atau 0,0029%. Pada Tahun 2022 terdapat selisih penghasilan sebesar Rp 183.111 (*Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Seratus Sebelas Rupiah*) dengan selisih kurang bayar pajak sebesar Rp 18.311 (*Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Sebelas Rupiah*) atau 0,002%. Pada

tahun 2023 terdapat selisih penghasilan sebesar Rp 908.373 (*Sembilan Ratus Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*) dengan selisih kurang bayar Rp 90.837 (*Sembilan Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah*) atau 0,016%.

Kepatuhan Wajib Pajak dari tahun 2019 ke tahun 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 0,2%. Kepatuhan tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar 0,008%. Tingkat kepatuhan dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,014%. Apabila dilihat secara keseluruhan, Wajib Pajak mengalami kenaikan kepatuhan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Pada tahun 2019 memiliki kekurangan bayar 0,2% hingga pada tahun 2023 Wajib Pajak hanya memiliki kekurangan bayar sebesar 0,016%.

Berdasarkan hasil pemeriksaan penghasilan terdapat selisih pelaporan dengan hasil pemeriksaan sebesar Rp 24.935.947 (*Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Sembilan Ratus Empat Puluh Tujuh Rupiah*). Berdasarkan hasil pemeriksaan setoran pajak terdapat kekurangan bayar sebesar Rp 2.492.953 (*Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*). Berdasarkan hasil pemeriksaan ketepatan waktu pembayaran pajak, Hotel SR sudah membayar pajak dengan tepat waktu.

Tabel 7. Jumlah Penerimaan Daerah Sleman Atas Pajak Hotel

Tahun	Jumlah
2019	Rp118.042.493.912
2021	Rp61.128.872.857
2022	Rp137.193.338.272
2023	Rp103.184.836.143
Total	Rp419.549.541.184

Berdasarkan Tabel 7 tersebut, penerimaan daerah yang berasal dari pajak hotel pada tahun 2019 adalah Rp118.042.493.912. Sedangkan di tahun 2021 penerimaan daerah Sleman melalui pajak hotel adalah Rp61.128.872.857. Pada tahun 2022 penerimaan daerah Sleman yang berasal dari pajak hotel adalah Rp 103.184.836.143. Pada tahun 2023 penerimaan daerah Sleman melalui pajak hotel adalah Rp 103.184.836.143. Apabila diakumulasikan, selama tahun 2019 hingga tahun 2023 daerah Sleman memiliki penerimaan Rp419.549.541.184 dari pajak hotel.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Wajib Pajak hanya memiliki akumulasi kurang bayar pajak sebesar Rp 2.492.953 (*Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) selama masa pajak 36 bulan. Selain itu, apabila dibandingkan dengan penerimaan daerah Sleman melalui pajak hotel sebanyak Rp419.549.541.184 selisih kurang bayar pajak Wajib Pajak Hotel SR sebanyak Rp2.492.953 dapat dikatakan kurang signifikan karena jumlah tersebut hanya 0,0006% apabila dibandingkan dengan penerimaan daerah Sleman melalui pajak hotel. Berdasarkan temuan tersebut dapat dilihat bahwa pemilihan Hotel SR sebagai sampel dalam pemeriksaan pajak belum mampu optimal dalam memberikan pemasukan bagi daerah secara signifikan.

Kepatuhan Wajib Pajak Hotel SR sebagai representasi dari Wajib Pajak yang Diperiksa

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dilihat melalui kesesuaian pembayaran pajak dengan pajak yang seharusnya dibayarkan. Wajib Pajak Hotel SR sudah membebankan pajak kepada para pelanggannya berupa *service charge* dan juga *government tax*. Wajib Pajak Hotel SR selalu membayarkan pajak setiap bulannya kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah Sleman.

Melalui data pemeriksaan, terlihat bahwa Wajib Pajak mengalami kurang bayar sebanyak Rp 2.492.953 (*Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*) dan memiliki peningkatan kepatuhan dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 36 bulan masa pajak yang diperiksa. Pajak kurang bayar terbesar terjadi di tahun 2019 dimana Wajib Pajak memiliki kekurangan bayar sebesar Rp 2.374.715 (*Dua Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Tujuh Ratus Lima Belas Rupiah*).

Nominal tersebut didapatkan melalui selisih antara *service charge* yang diterapkan oleh hotel dengan yang tercatat pada *system* VHP. Hotel menetapkan bahwa tarif *service charge* adalah 10% dari penghasilan/pendapatan bersih perusahaan, namun di dalam *system* hanya diterapkan tarif sekitar 9%. Hal tersebut berdampak kepada jumlah penghasilan yang dikenakan pajak PB 1 sebesar 10% sehingga menimbulkan selisih dalam perhitungan DPP. Melihat kesalahan yang terjadi ada didalam *system*, sebaiknya Wajib Pajak Hotel SR lebih memperhatikan kesesuaian *system* dengan peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadi kesalahan perhitungan yang dapat mengakibatkan kurang bayar pajak

SIMPULAN

Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hotel SR memberikan hasil yang menunjukkan kurang bayar pajak sebesar Rp 2.492.953 (Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah). Wajib Pajak Hotel SR juga melakukan pembayaran pajak dengan tepat waktu dari tahun 2019 hingga tahun 2023. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dapat dikatakan bahwa pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Hotel SR belum mampu menunjang penerimaan pajak daerah untuk Hotel secara signifikan apabila dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pajak, namun hal ini menjadi indikator positif bagi BKAD Sleman bahwa pemeriksaan pajak mampu memberikan efek jera sehingga kepatuhan Wajib Pajak Hotel yang direpresentasikan dengan Hotel SR dalam melakukan pembayaran pajak semakin baik dari tahun ke tahun.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, kurang bayar Hotel SR tertinggi ada di tahun 2019 dikarenakan adanya kesalahan dalam *system*. Hal ini terjadi karena penerapan di dalam *system* tidak sesuai dengan regulasi yang diterapkan oleh Hotel SR. Hal ini mengakibatkan adanya kekurangan pengakuan penghasilan. Wajib Pajak SR seharusnya dapat meminimalisir hal tersebut dengan kembali melakukan pengecekan di dalam Daily Revenue Report (DRR) yang didapatkan dari *system* sehingga apabila terjadi kesalahan dapat dilakukan pembenahan sebelum akhirnya melakukan pelaporan kepada BKAD. Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, BKAD Sleman perlu meninjau ulang keputusan dalam pemilihan sampel wajib pajak untuk pemeriksaan agar wajib pajak yang diperiksa menjadi tepat sasaran. Ketepatan pemilihan wajib pajak sebagai sampel mampu meningkatkan penerimaan pajak daerah BKAD Sleman.

REFERENSI

- Adnan, M. A., & Kurniasih, E. (2000). Analisis Tingkat Kesehatan Perusahaan untuk Memprediksi Potensi Kebangkrutan dengan Menggunakan Altman. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 4(2), 131–151. <https://journal.uui.ac.id/JAAI/article/view/11299>
- Asmoro, T. K. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Mahasiswa Akuntansi dalam Pemilihan Karir sebagai Akuntan Publik. *Jurnal Akuntansi Manajerial (Managerial Accounting Journal)*, 1(1), 88–98. <https://doi.org/10.52447/jam.v1i1.734>
- Bwoga, H. (2005). *Pemeriksaan Pajak di Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Dewi, M. M., & Teg, I. W. T. (2021). Tinjauan Kepatuhan Wajib Pajak Terkait Perlakuan, Pencatatan dan Pelaporan PB1 dan PPh Pasal 4 ayat (2). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 9(2), 255-264. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v9i2.573>
- Ervana, O. N. (2023). Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Keadilan Pajak dan Tarif Pajak Terhadap Etika Penggelapan Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten). *Jurnal Akuntansi Pajak Dewantara*, 1(2), 55-65.
- Etienne, J. (2011). Compliance Theory: A Goal Framing Approach. *Law & Policy*, 33(3), 305-333.
- Fachrudin, W., & Rangkuti, E. R. (2019). Pengaruh Independensi, Profesionalisme, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Auditor pada Kantor Akuntan Publik di Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik*, 10(1), 72-86.
- Kurniawan, R. (2018). Pengaruh Pemeriksaan Pajak Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Daerah di Kota Tangerang Selatan. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 29-40.

- Mafaza, M., Mayowan, Y., & Sasetiadi, T. H. (2016). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 11(1), 2.
- Nugraha, A. (2020). Pengaruh Jumlah Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. *Journal Economy And Currency Study (JECS)*, 2(1), 37–45.
- Suraida, I. (2005). Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor dan Ketepatan Pemberian Opini Akuntan Publik. *Sosiohumaniora*, 7(3), 186-202.
- Widati, S., Mulyana, A., & Hidayat, T. (2022). Penagihan Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris pada WPOP di KPP Pratama Cianjur). *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 7(2), 112-125.
- Wijayanti, L. E., Kristianto, P., Damar, P., & Wawan, S. (2022). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Terhadap Pengendalian Intern. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 9(3), 15-28.
- Winerungan, O. L. (2013). Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP di KPP Manado dan KPP Bitung. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 960–970.
- Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2018). *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Yuanita, D. W. (2021). Analisis Perwujudan Good Governance Melalui Akuntabilitas Publik dan Meminimalkan Perilaku Oportunistik di Dalam Lingkungan Pemerintahan Daerah. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 2(1), 21-41.
- Yuanita, D. W., Dewi, C. N., & Setyowati, S. M. (2023). Kinerja dan Investasi Sektor Publik sebagai Bentuk Pelayanan Daerah: Sebuah Telaah Pustaka. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 12(1), 23-33.